



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 4 / Pdt.G.S / 2019 / PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Unit Simbawaringin,
Alamat : Jl. Raya Simbawaringin Kecamatan Trimurjo
Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;

M E L A W A N

Maksum Asrori, Tempat/tanggal Lahir Batang Hari, 15 Juni 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Lk. II Rt 6 Rw. 3 Kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Muslihatun, Tempat/tanggal Lahir Notoharjo, 10 Januari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Lk. II Rt 6 Rw. 3 Kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4 / Pdt.G.S / 2019 / PN Gns tanggal 24 Juni 2019, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register

Halaman 1 Penetapan Nomor:4/Pdt.G.S/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 4 / Pdt.G.S / 2019 / PN Gns, tanggal 24 Juni

2019;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan secara lisan atas perkara tersebut pada tanggal 8 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Hakim tersebut pada tanggal 1 Juli 2019, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, dan Hakim telah menerangkan perihal prosedur serta tata cara dari gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, bahwa dalam perkara gugatan Sederhana Hakim wajib untuk lebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 9 Juli 2019, Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara a quo dengan Nomor Register Perkara Nomor 4 / Pdt.G.S / 2019 / PN Gns ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 16 Juli 2019, Penggugat menyerahkan Surat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 4 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Gns tertanggal 10 Juli 2019, dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah membayar hutang pokok dan bunga kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor:4/Pdt.G.S/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 4 / Pdt.G.S / 2019 / PN Gns secara lisan dan tertulis dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini belum memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Pasal-Pasal di dalam RBgdn ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 4 / Pdt.G.S / 2019 / PN Gns tanggal 24 Juni 2019 telah dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan Nomor 4 / Pdt.G.S / 2019 / PN Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;

Halaman 3 Penetapan Nomor:4/Pdt.G.S/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pdt.G.S/2019/PN.Gns
putusan Mahkamah Agung No. 4/Pdt.G.S/2019/PN.Gns
yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp 985.000,-
(Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 16 Juli
2019 oleh **DWI AVIANDARI, SH. MH.**, selaku Hakim, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dengan didampingi oleh **ANITA SURYANDARI, SH, MH**, Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DTO

DTO

ANITA SURYANDARI, SH, MH

DWI AVIANDARI, SH, MH

Perincian ongkos perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. PNPB Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 875.000,- |
| 4. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| <u>J u m l a h</u> | : Rp. 985.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) |